



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK -, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pasanggrahan, No. Telp dan Domisili elektronik nggtriyanti@gmail.com / 085774438201 Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 2 Januari 2024 mengemukakan alasan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 2 Januari 2024 mengemukakan alasan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 28 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 9 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama
 - 2.1. ANAK I usia 9 tahun;
 - 2.1. ANAK II usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak 2019 Tergugat memiliki sifat buruk dengan meminum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba);
 - Tergugat sudah tidak bertANAK Ilg jawab atas nafkah nya baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat malas mencari pekerjaan;\
 - Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian baik kepada Penggugat dan anaknya
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 23 Juni 2014;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 07 Maret 2018Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.JS yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Januari 2024 dan 17 Januari 2024 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK -, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 28 April 2014 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dari KUA Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, lahir tanggal 23 Juni 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II lahir tanggal 07 Maret 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-4);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):
 - Bahwa saksi kakak kandung Penggugat, benar Penggugat adalah istri Tergugat, membina rumah tangga di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik, rukun sebagaimana umumnya yang berumah tangga, sejak sekitar tiga tahun lalu Penggugat bercerita tentang perselisihannya dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat mabuk dan mengonsumsi narkoba serta malas bekerja;
 - Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak;



- Bahwa saksi tahu pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah tukang parkir;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berkepribadian baik, tidak tercela, anaknya diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2022 Tergugat tidak lagi datang ke tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya tidak cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2)

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemendaan dengan Penggugat, saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suami Penggugat yang membina rumah tangga di daerah Pasanggrahan dan telah dikaruniaia dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik, rukun sebagaimana umumnya yang berumah tangga, sejak sekitar tiga tahun lalu Penggugat bercerita tentang perselisihannya dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah tukang parkir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2022 Tergugat tidak pulang lagi ke tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya tidak cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat berkepribadian baik, tidak tercela, anaknya diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.JS yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Januari 2024 dan 17 Januari 2024 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena rumah tangganya semula rukun dan baik tetapi sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sejak 2019 Tergugat memiliki sifat buruk dengan meminum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba);



- Tergugat sudah tidak bertANAK Ilg jawab atas nafkah nya baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat malas mencari pekerjaan;\
- Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian baik kepada Penggugat dan anaknya

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat akan tetapi karena berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bukti P-1 hingga bukti P-4 dan saksi P-1 (Sutriyono bin Sutrisno) dan saksi P-2 (Jumini binti Jarim,);

Menimbang, bahwa surat yang disampaikan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa benar ANAK I dan ANAK II adalah anak pasangan suami-istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT, anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat istri Tergugat, membina rumah tangga bersama di daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, pengetahuan para saksi tentang perselisihan dan atau pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tiga tahun lalu berdasarkan cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi P-2 mengetahui Tergugat sukia mabuk dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak berdasarkan cerita Penggugat (bukan pengetahuan langsung);
- Bahwa para saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah tukang parkir;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2022 Tergugat tidak pulang lagi ke tempat tinggal bersama;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat supaya tidak cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa para saksi mengetahui anak Pengugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Penggugat berkepribadian baik, tidak tercela, anaknya diasuh **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami-istri yang menikah secara Islam, belum bercerai sehingga merupakan fakta;
- Bahwa para saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di daerah Pasanggrahan dan telah dikaruniaia dua
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang diberi nama ANAK I, laki-laki, lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2014 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 7 Maret 2018, anak tersebut keduanya belum *mumayyiz* sehingga merupakan fakta;

- Bahwa walaupun pengetahuan para saksi tentang perselisihan dan atau pertengkaran merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat, akan dalam perkara ini tidak ada petunjuk atau bukti lain yang menunjukkan sebaliknya sehingga kejadian itu merupakan fakta;

- Bahwa walaupun pengetahuan para saksi tentang Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak berdasarkan cerita Penggugat (bukan pengetahuan langsung) tetapi dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya sehingga merupakan fakta;

- Bahwa para saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah tukang parkir sehingga merupakan fakta;

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2022 Tergugat tidak pulang lagi ke tempat tinggal bersama sehingga merupakan fakta;

- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat supaya tidak cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin bercerai dengan Tergugat sehingga merupakan fakta;

- Bahwa para saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Penggugat berkepribadian baik, tidak tercela, anaknya diasuh oleh Penggugat sehingga merupakan fakta;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik kemudian sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak sebab pekerjaan Tergugat hanya sebagai tukang parkir ;

berdasarkan cerita Penggugat (bukan pengetahuan langsung) tetapi dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya sehingga merupakan fakta;



- **Bahwa para saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah tukang parkir sehingga merupakan fakta;**
- **Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2022 Tergugat tidak pulang lagi ke tempat tinggal bersama sehingga merupakan fakta;**
- **Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat supaya tidak cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin bercerai dengan Tergugat sehingga merupakan fakta;**
- **Bahwa para saksi mengetahui anak Pengugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Penggugat berkepribadian baik, tidak tercela, anaknya diasuh oleh Penggugat sehingga merupakan fakta;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah, sekarang Penggugat tinggal dengan orangtuanya, Tergugat telah memulangkan/mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya. Fakta ini memberi petunjuk sejak bulan Juni 2022 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami, sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau sebaliknya sebagaimana umumnya dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri dan atau sebagai suami, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keadaan-keadaan ini merupakan unsur atau unsur unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kehendak Penggugat bercerai dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 surat gugatan telah terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk meng-konstituir Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini diajukan oleh istri sehingga perceraiaannya adalah talak bain sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 2024;
2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 7 Maret 2018, keduanya belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta anak tersebut di atas diasuh oleh Penggugat dan fakta Penggugat berkepribadian baik, tidak melakukan perbuatan tercela lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 butir a dan b jo. Pasal 156 butir a dan b Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dalam pemeliharaan ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilihnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, mengajak main, jalan-jalan, dan sebagainya, mencurahkan kasih sayang layaknya ayah terhadap anak-anaknya. Jika Penggugat tidak memberi akses keadaan Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka terbuka kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat diputuskan secara verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) anak bernama :
 - 4.1. ANAK I, lahir tanggal 23 Juni 2024;
 - 4.2. ANAK II, lahir tanggal 7 Maret 2018;
- Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.
30.000		
2.	Biaya proses	Rp.
100.000		
3.	Biaya panggilan	Rp.
525.000		
4.	Biaya PNPB	Rp.
20.000		
5.	Biaya sumpah saksi	Rp.
100.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya meterai	Rp.
10.000		
7.	Biaya redaksi	Rp.
<u>10.000</u>		
Jumlah	Rp. 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)